



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pauh;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/31 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pauh Rt 002 Rw 001 Desa Koto Tibun  
Kec. Kampar Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak ditangkap tanggal 10 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
- Anak di persidangan didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr.**

**Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua kandung Anak; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Repa Maizella Rahim.S.Sos, selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa agar terhadap Anak dilakukan pidana penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Sentra Abiseka Rumbai Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai manset warna krem;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Anak mengingat Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh lingkungan tempat tinggal Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga mohon hukuman yang ringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Anak **Anak** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024, bertempat di pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 26 Januari 2012 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2010;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban melalui chat Whatsapp untuk menonton organ tunggal di daerah Kampung Panjang. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut lalu Anak Korban berangkat dari rumah menjemput Anak Saksi terlebih dahulu baru kemudian menuju Simpang Tiga Tibun tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB acara organ tunggal selesai lalu Anak Saksi minta diantarkan pulang. Kemudian Anak dan Anak Korban mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Anak Saksi, Anak dan Anak Korban menuju pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sampai di sana sekira pukul 00.30 WIB. Selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di pinggir sungai dan Anak mulai merayu Anak Korban dengan pertama-tama memegang tangan kanan Anak Korban dan mengatakan *“Dek abang sayang dan suka sama adek, ayoklah kita berhubungan badan”* lalu Anak Korban menjawab *“Takut aku bang sama orang tua aku”* lalu Anak kembali mengatakan *“Ndak apa-apa kan kita aja yang tau, orang lain kan tidak tau, nanti kalau terjadi apa-apa abang akan tanggung jawab”*. Kemudian Anak membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban dan tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Selanjutnya Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak memegang lubang kemaluan Anak Korban dari luar lalu mulai membuka celana Anak Korban dan menurunkan celananya hingga lutut. Kemudian Anak juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke tanah. Kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke tanah. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya.

Kemudian Anak dan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2024/1232 tanggal 03 Juni 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan ginekologi pada selaput dara tampak robekan hymen arah jam satu serta pada kesimpulan ditemukan luka robek pada hymen, hymen tidak intak/tidak utuh akibat benda tumpul (hasil visum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa Anak **Anak** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024, bertempat di pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30122011-0487 tanggal 26 Januari 2012 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban melalui chat Whatsapp untuk menonton organ tunggal di daerah Kampung Panjang. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut lalu Anak Korban berangkat dari rumah menjemput Anak Saksi terlebih dahulu baru kemudian menuju Simpang Tiga Tibun tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB acara organ tunggal selesai lalu Anak Saksi minta diantarkan pulang. Kemudian Anak dan Anak Korban mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Anak Saksi, Anak dan Anak Korban menuju pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sampai di sana sekira pukul 01.00 WIB. Selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di pinggir sungai dan Anak mulai merayu Anak Korban dengan pertama-tama memegang tangan kanan Anak Korban dan mengatakan "Dek abang sayang dan suka sama adek, ayoklah kita berhubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "Takut aku bang sama orang tua aku" lalu Anak kembali mengatakan "Ndak apa-apa kan kita aja yang tau, orang lain kan tidak tau, nanti kalau terjadi apa-apa abang akan tanggung jawab". Kemudian Anak membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban dan tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak memegang lubang kemaluan Anak Korban dari luar lalu mulai membuka celana Anak Korban dan menurunkan celananya hingga lutut. Kemudian Anak juga membuka celananya dan Anak ada memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya hingga Anak mengeluarkan cairan berwarna putih. Setelah itu Anak memakai kembali celananya, begitu juga dengan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban pulang ke rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2024/1232 tanggal 03 Juni 2024 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan ginekologi pada selaput dara tampak robekan hymen arah jam satu serta pada kesimpulan ditemukan luka robek pada hymen, hymen tidak intak/tidak utuh akibat benda tumpul (hasil visum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau  
Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, yang mana Anak adalah pacar dari teman Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Anak Korban mengajak Anak untuk menonton organ tunggal di Kampung Panjang dan Anak menyetujui;
- Bahwa pada saat itu menonton organ tunggal bersama dengan Anak Saksi dan juga Anak, yang mana acara organ tunggal selesai sekira pukul 23.00 Wib lalu Anak Saksi minta diantarkan pulang.
- Bahwa setelah mengantar Anak Saksi pulang, Anak Korban belum mau pulang lalu Anak mengajak untuk duduk-duduk di pinggir sungai Kampar yang terletak di di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat berada di pinggir sungai Kampar, Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan lalu Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kita berhubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "Takut aku bang sama orang tua aku" lalu Anak kembali mengatakan "Ndak apa-apa kan kita aja yang tau" dan kemudian Anak memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban dan mencium leher Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak menurunkan celananya sebatas lutut dan celana Anak Korban juga sebatas lutut lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Anak ada mengeluarkan spermanya ke tanah;
- Bahwa Anak telah mensetubuhi Anak Korban dua kali pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir sungai Kampar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muslim Als Ilim Bin M Zein (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban tersebut menurut pengakuan Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir sungai Kampar yang terletak di di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui persetubuhan dari pengakuan atau cerita Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban ada pergi dari rumah selama 2 (dua) hari lalu saksi mencari keberadaan Anak Korban dan diketahui ada di rumah Anak Saksi dan kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumah saksi dan barulah ketika di rumah Anak Korban menceritakan kejadiannya bahwa Anak Korban mengakui telah berhubungan badan dengan Anak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

3. **Saksi Diana Gusmita Als Diana Binti Al Muzan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban tersebut menurut pengakuan Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir sungai Kampar yang terletak di di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui persetubuhan dari pengakuan atau cerita Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban ada pergi dari rumah selama 2 (dua) hari lalu saksi Muslim Als Ilim Bin M. Zein (Alm) mencari keberadaan Anak Korban dan diketahui ada di rumah Anak Saksi dan kemudian Anak Korban dibawa pulang ke rumah saksi Muslim Als Ilim Bin M. Zein (Alm) dan barulah ketika di rumah Anak Korban menceritakan kejadiannya bahwa Anak Korban mengakui telah berhubungan badan dengan Anak pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir sungai Kampar yang terletak di di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar;
  - Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke kemaluan saksi Anak Korban;
  - Bahwa dari keterangan saksi Anak Korban, anak saksi korban sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan keterangan Anak Korban dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membantah Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di pinggir sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib pergi bersama Anak Korban untuk menonton organ tunggal di Kampung Panjang pada saat itu menonton organ tunggal bersama dengan Anak Korban, yang mana acara organ tunggal selesai sekira pukul 23.00 Wib lalu Anak Korban minta diantarkan pulang dan setelah mengantar Anak Korban pulang, Anak Korban belum mau pulang lalu Anak mengajak untuk duduk-duduk di pinggir sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai Kampar, Anak dan Anak Korban duduk bersebelahan lalu Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayoklah kita berhubungan badan" lalu Anak Korban menjawab "Takut aku bang sama orang tua aku" lalu Anak kembali mengatakan "Ndak apa-apa kan kita aja yang tau". Kemudian Anak memegang tangan Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban dan mencium leher Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak menurunkan celananya sebatas lutut dan celana Anak Korban juga sebatas lutut lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Anak ada mengeluarkan spermanya ke tanah;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dua kali pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di pinggir sungai Kampar;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mohon hukuman yang seringan ringannya karena Anak merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai manset warna krem;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Anak ada kaitannya dengan perbuatan Anak, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2024/1232 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan ginekologi pada selaput dara tampak robekan hymen arah jam satu serta pada kesimpulan ditemukan luka robek pada hymen, hymen tidak intak/tidak utuh akibat benda tumpul (hasil visum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30122011-0487 tanggal 26 Januari 2012 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2010;
- Bahwa Anak bernama Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Anak mengajak Anak Korban melalui chat Whatsapp untuk menonton organ tunggal di daerah Kampung Panjang. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut lalu Anak Korban berangkat dari rumah menjemput Anak Saksi terlebih dahulu baru kemudian menuju Simpang Tiga Tibun tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib acara organ tunggal selesai lalu Anak Saksi minta diantarkan pulang. Kemudian Anak dan Anak Korban mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Anak Saksi, Anak dan Anak Korban menuju pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sampai di sana sekira pukul 00.30 WIB. Selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di pinggir sungai dan Anak mulai merayu Anak Korban dengan pertama-tama memegang tangan kanan Anak Korban dan mengatakan “*Dek abang sayang dan suka sama adek, ayoklah kita berhubungan badan*” lalu Anak Korban menjawab “*Takut aku bang sama orang tua aku*” lalu Anak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengatakan “*Ndak apa-apa kan kita aja yang tau, orang lain kan tidak tau, nanti kalau terjadi apa-apa abang akan tanggung jawab*”;

- Bahwa kemudian Anak membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban dan tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak memegang lubang kemaluan Anak Korban dari luar lalu mulai membuka celana Anak Korban dan menurunkan celananya hingga lutut. Kemudian Anak juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke tanah. Kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke tanah. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya. Kemudian Anak dan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2024/1232 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan ginekologi pada selaput dara tampak robekan hymen arah jam satu serta pada kesimpulan ditemukan luka robek pada hymen, hymen tidak intak/tidak utuh akibat benda tumpul (hasil visum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau :

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan Pertama untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau **“HIJ”** adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Anak** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-30122011-0487 tanggal 26 Januari 2012 disebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti terungkap ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Anak mengajak Anak Korban melalui chat Whatsapp untuk menonton organ tunggal di daerah Kampung Panjang. Kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut lalu Anak Korban berangkat dari rumah menjemput Anak Saksi terlebih dahulu baru kemudian menuju Simpang Tiga Tibun tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib acara organ tunggal selesai lalu Anak Saksi minta diantarkan pulang. Kemudian Anak dan Anak Korban mengantarkan Anak Saksi pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan Anak Saksi, Anak dan Anak Korban menuju pinggir Sungai Kampar yang terletak di Desa Tibun, Kec. Kampar, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sampai di sana sekira pukul 00.30 Wib dan selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di pinggir sungai dan Anak mulai merayu Anak Korban dengan pertama-tama memegang tangan kanan Anak Korban dan mengatakan "*Dek abang sayang dan suka sama adek, ayoklah kita berhubungan badan*" lalu Anak Korban menjawab "*Takut aku bang sama orang tua aku*" lalu Anak kembali mengatakan "*Ndak apa-apa kan kita aja yang tau, orang lain kan tidak tau, nanti kalau terjadi apa-apa abang akan tanggung jawab*";

Menimbang, bahwa kemudian Anak membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban dan tangan Anak masuk ke dalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban dan selanjutnya Anak dan Anak Korban berdiri lalu Anak memegang lubang kemaluan Anak Korban dari luar lalu mulai membuka celana Anak Korban dan menurunkan celananya hingga lutut. Kemudian Anak juga membuka celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke tanah. Kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya (penis) dalam vagina Anak Korban dengan posisi berdiri lalu menggoyangkannya sekira 1 (satu) menit lalu Anak mengeluarkan spermanya ke

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celananya. Kemudian Anak dan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV-1/VER/2024/1232 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang oleh dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S. SpOG, dengan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan ginekologi pada selaput dara tampak robekan hymen arah jam satu serta pada kesimpulan ditemukan luka robek pada hymen, hymen tidak intak/tidak utuh akibat benda tumpul (hasil visum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan Anak yang telah melakukan persetubuhan dengan diri Anak Korban tersebut yang didahului oleh Anak dengan bujukan dengan mengatakan "*Ndak apa-apa kan kita aja yang tau, orang lain kan tidak tau, nanti kalau terjadi apa-apa abang akan tanggung jawab*" dan dikuatkan dengan hasil visum et repertum atas diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh Anak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak bernama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak, Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Hakim supaya Anak dihukum pidana penjara untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun 4 (empat) bulan, dimana pada umur tersebut Anak seharusnya sudah mulai bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk untuk dirinya;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, Hakim juga mempertimbangan kepentingan terbaik bagi Anak dan asas manfaat dari penjatuhan putusan terhadap Anak. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Anak yang belum selesai menjadi pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda” dan di dalam Ayat (2) disebutkan “Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn



*tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut supaya pembinaan terhadap Anak diharapkan sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dimuatkan di dalam Amar di bawah ini menurut Hakim sudah tepat dan telah pula memperhatikan untuk perkembangan Anak supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana lain dikemudian hari;*

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai manset warna krem;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Perbuatan Anak telah membuat trauma dan merusak masa depan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

## Kedadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Anak **Anak**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan pelatihan kerja di Sentra Abiseka Pekanbaru di Rumbai selama **3 (tiga) Bulan** sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai manset warna krem;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
  - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

## Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **selasa** tanggal 13 **Agustus 2024** oleh **Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Zhafira Syarafina, S.H.** Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi orang tua, Penasihat Hukum dan Petugas Bappas Pekanbaru;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Metrizal**

**Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H.**